

SALINAN

KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR : KEP-117/D.05/2014

TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN MODAL VENTURA  
PT VENTINDO SELARAS INDONESIA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

- Menimbang :
- a. bahwa PT Ventindo Selaras Indonesia telah diberikan izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha di bidang Perusahaan Modal Ventura berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-343/KMK.06/2004 tanggal 13 Juli 2004 yang telah diubah terakhir melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-318/KM.10/2010 tanggal 14 Juni 2010;
  - b. bahwa Direksi PT Ventindo Selaras Indonesia dengan surat Nomor 005/Dirut/VSI/IV/14 tanggal 15 April 2014, mengembalikan izin usaha di bidang Perusahaan Modal Ventura dan menyampaikan akta keputusan rapat umum pemegang saham yang memuat perubahan kegiatan usaha PT Ventindo Selaras Indonesia sehingga tidak lagi menjadi Perusahaan Modal Ventura;
  - c. bahwa akta sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas, telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-00507.40.20.2014 tanggal 16 April 2014;
  - d. bahwa berdasarkan Pasal 61 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura, Menteri Keuangan mencabut izin usaha Perusahaan Modal Ventura;
  - e. bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan;
  - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Modal Ventura PT Ventindo Selaras Indonesia;

Mengingat...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
  2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan;
  3. Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2012 tentang Pengangkatan Dalam Keanggotaan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura;
  5. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/15/KDK/XII/2012 tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/KDK.02/2013;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN MODAL VENTURA PT VENTINDO SELARAS INDONESIA.
- PERTAMA : Mencabut izin usaha PT Ventindo Selaras Indonesia sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-343/KMK.06/2004 tanggal 13 Juli 2004 yang telah diubah terakhir melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-318/KM.10/2010 tanggal 14 Juni 2010.
- KEDUA : Dengan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, PT Ventindo Selaras Indonesia dilarang melakukan kegiatan Perusahaan Modal Ventura.
- KETIGA : Penyelesaian hak dan kewajiban PT Ventindo Selaras Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini, Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-343/KMK.06/2004 tanggal 13 Juli 2004 yang telah diubah terakhir melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-318/KM.10/2010 tanggal 14 Juni 2010, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Dewan Komisiner ini disampaikan kepada:

1. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank I;
4. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II;
5. Direktur Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Non Bank;
6. Direksi PT Ventindo Selaras Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 22 September 2014

a.n. DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN  
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
INDUSTRI KEUANGAN NON BANK,

TTD

FIRDAUS DJAELANI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Administrasi IKNB



Susanti